

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.281.152 juta, meningkat sebesar Rp1.722 juta atau 308,6%, dari Rp58 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan berbagai biaya lain-lain yang terkait dengan, beban atas aset yang diambil alih.

Beban Operasional

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp463.630 juta, meningkat sebesar Rp235.172 juta, atau 57,6%, dari Rp408.458 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi serta beban kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp229.152 juta, meningkat sebesar Rp222.627 juta, atau 27,6%, dari Rp6.525 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp306.525 juta, meningkat sebesar Rp453.299 juta atau 128,3%, dari Rp135.226 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Laba sebelum pajak penghasilan pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp30.481 juta, meningkat sebesar Rp1.187.403 juta, dari rugi Rp1.491.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional yang melampaui peningkatan beban operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp91.193 juta, turun sebesar Rp100.179 juta, atau 20,4%, dari Rp491.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh pendapatan bunga bersih yang lebih baik seiring dengan adanya peluncuran publik Perseroan pada bulan Juni 2024, serta terbunuhnya bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp491.372 juta, meningkat sebesar Rp292.176 juta atau 146,7%, dari Rp199.196 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan.

Beban atau Manfaat Pajak Penghasilan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban pajak penghasilan pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp9.373 juta, menurun sebesar Rp31.460 juta, atau 146,4%, dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp21.487 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sejalan dengan pencapaian laba sebelum pajak selama periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp24.826 juta, turun sebesar Rp81.445 juta, atau 76,8%, dari Rp106.271 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disebabkan oleh realisasi selisih tempo di tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan (22% untuk tahun 2023 dan 2024).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.734 juta, meningkat sebesar Rp2.262 juta, atau 14,15%, dari Rp44.009 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset pajak tangguhan yang diakui atas peningkatan *tax loss carried forward* dan selisih temporer.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Untuk alasan yang telah dijelaskan di atas, Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp155.943 juta, menjadi Rp20.508 juta pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari rugi Rp135.435 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Untuk alasan yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan menurun sebesar 4,3% atau Rp18.734 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dari Rp385.101 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 148,2% atau Rp229.914 juta, menjadi Rp 385.101 juta pada tahun 2023 dari Rp155.177 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang terkait dengan inisiatif transformasi dan pertumbuhan Perseroan.

B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, Aset Perseroan tercatat sebesar Rp14.876.560 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp41.466 juta atau sebesar 30,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp1.395.094 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, efek-efek, dan giro di BI, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman dari nasabah melalui ekspansi digital dan kemitraan strategis Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, Aset Perseroan tercatat sebesar Rp11.395.094 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan sebesar Rp5.839.020 juta atau sebesar 105,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp5.556.074 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, efek-efek, dan giro pada BI, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman dari nasabah melalui ekspansi digital dan kemitraan strategis Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, Aset Perseroan tercatat sebesar Rp5.556.074 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.560.441 juta atau sebesar 39,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp3.995.633 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan dan peningkatan pendapatan bunga bersih, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman nasabah sebagai hasil dari perluasan kegiatan pinjaman dan investasi Perseroan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan surat berharga, rekening giro di BI, dan aset takberwujud, akibat realokasi dana untuk meningkatkan penyaluran kredit selama tahun berjalan.

Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024, Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp9.548.300 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.400.738 juta atau sebesar 55,3% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp6.147.562 juta, yang terutama disebabkan oleh lonjakan signifikan dalam simpanan dari nasabah, mencerminkan keberhasilan dalam menarik nasabah baru dan memperluas basis simpanan. Selain itu, Perseroan melakukan perjanjian sewa tanah dan bangunan perjanjian *repo*, yang turut berkontribusi pada peningkatan kewajiban Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp4.147.562 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.959.825 juta atau sebesar 417,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.187.737 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan dari nasabah, mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam memperluas basis nasabah dan produk simpanan. Selain itu, Perseroan melakukan penjualan surat berharga dengan perjanjian *repo*, yang turut berkontribusi pada peningkatan kewajiban Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp1.187.737 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp738.350 juta atau sebesar 163,7% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp450.379 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan dari nasabah, seiring dengan pertumbuhan basis simpanan dan penarikan nasabah baru. Selain itu, kewajiban lain dan beban akrual Perseroan juga meningkat sejalan dengan perluasan operasi.

Ekuitas

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2024, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5.328.260 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp80.728 juta atau sebesar 1,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.247.532 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan nilai wajar terkait efek-efek serta pencatatan laba bersih Perseroan per 30 Juni 2025.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5.247.532 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan/perubahan sebesar Rp879.195 juta atau sebesar 20,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp4.368.337 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor dan penerbitan saham baru, yang mencerminkan inisiatif strategis penggalangan modal Perseroan untuk mendukung ekspansi. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan cadangan nilai wajar akibat fluktuasi pasar yang memengaruhi surat berharga investasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022, Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp4.368.337 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp823.083 juta atau sebesar 30,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp3.545.254 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor tambahan dan penerbitan saham baru, yang memperkuat posisi modal Perseroan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh pencatatan rugi bersih tahun berjalan yang mengurangi saldo laba ditahan Perseroan.

Perkembangan Terkini

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
PENDAPATAN BUNGA	1.295.660	384.974
BEBAN BUNGA	(345.228)	(39.554)
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	950.432	345.440
Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	8.902	8.127
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(129)	3.275
Jumlah pendapatan operasional	15.197	14.590
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan	(202.537)	(46.836)
Beban umum dan administrasi	(418.139)	(229.523)
Beban tenaga kerja	(282.637)	(288.492)
Beban lainnya	(1.450)	-
Jumlah beban operasional	(924.769)	(664.861)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	60.860	(204.821)
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(16.392)	(12.333)
LABA (RUGI) BERSIH	44.468	(192.488)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
Penghasilan komprehensif lain	-	-
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi, setelah pajak penghasilan	95.474	2.817
Total penghasilan komprehensif lain	95.474	2.817

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	139.942	(189.671)
---	---------	-----------

*Tidak diaudit

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
Total Aset	15.823.351	11.395.094
Total Liabilitas	10.425.989	6.147.562
Total Ekuitas	5.397.362	5.247.532

*Tidak diaudit

Ases (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
Aset	376	651
Kas	159.945	271.362
Giro pada Bank Indonesia	50.533	30.653
Giro pada bank-bank lain - pihak ketiga	60.200	128.681
Kredit yang diberikan - bersih	8.269.149	6.054.713
Elek-efek - bersih	6.173.157	4.193.656
Aset tetap - bersih	77.975	84.078
Aset takberwujud - bersih	359.651	229.189
Aset pajak tangguhan	156.035	199.356
Aset lainnya	156.333	156.333
Total Aset	15.823.351	11.395.094

*Tidak diaudit

Liabilitas (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
Liabilitas segera	218.757	343.915
Simpanan nasabah	9.401.447	4.942.826
Elek-efek yang diakui dengan janji dibeli kembali	266.957	469.625
Beban masih harus dibayar	385.055	302.261
Liabilitas lain-lain	121.682	62.501
Liabilitas imbalan pasokan	32.091	28.434
Total Liabilitas	10.425.989	6.147.562

*Tidak diaudit

Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024*
Modal saham	2.884.691	2.884.541
Agio saham	3.312.589	3.302.851
Cadangan nilai wajar	89.142	(6.332)
Saldo laba (defisit)	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(902.160)	(946.628)
Total Ekuitas	5.397.362	5.247.532

*Tidak diaudit

Arus Kas (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Agustus 2024*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.874.898	336.841
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(2.030.099)	(1.651.787)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(5.362)	1.254.077
Naikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(160.563)	(60.869)

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab V dalam Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini adalah risiko-risiko langsung dan tidak langsung yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan materialitas dan dampak potensialnya terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Dapat Memberikan Dampak Langsung maupun Tidak Langsung yang Material terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Perseroan telah mengadakan hubungan dan kemitraan bisnis dengan Perseroan dan OVO untuk mendistribusikan produk dan layanan Perseroan serta mengembangkan skala bisnis Perseroan. Memburuknya hubungan dengan salah satu pihak tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

2. Usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh rencana apabila terdapat rencana merger antara Grab dengan perusahaan lain, namun dampak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut terhadap Perseroan masih belum dapat dipastikan.

3. Bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan akibat risiko-risiko yang memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana strategis serta memengaruhi pasar baru.

4. Meskipun Perseroan telah mencatatkan laba untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, Perseroan mengalami kerugian pada Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan profitabilitas di masa depan tidak dijamin dan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam meningkatkan skala portofolio pinjaman, mengelola beban operasional, serta menghadapi persaingan pasar yang kompetitif.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung, yang Dapat Memengaruhi Hasil Operasional dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Jika Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk AI dan ML, atau jika investasi Perseroan dalam produk, layanan, dan teknologi baru maupun yang mengancam tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan.

2. Perambatan pertumbuhan ekonomi global, regional, atau Indonesia, atau kontraksi ekonomi, maupun ancaman yang dirasakan terhadap perambatan tersebut, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap Perseroan serta bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

3. Perseroan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif di seluruh segmen dan pasar tempat Perseroan beroperasi.

4. Perseroan menghadapi risiko operasional, hukum, reputasi, dan kompetitif yang terkait dengan penggunaan AI dalam produk dan layanan Perseroan.

5. Bisnis Perseroan bergantung pada pengumpulan, penggunaan, dan pengiriman data dalam volume besar secara aman. Setiap penanganan data yang tidak tepat atau perubahan negatif yang memengaruhi kemampuan dalam mengelola data dapat berdampak buruk pada reputasi, keuangan, aspek hukum, dan operasional Perseroan.

6. Pelanggaran keamanan dan serangan terhadap sistem dan jaringan Perseroan, serta selisih potensi pelanggaran atau kegagalan dalam melindungi informasi pribadi pengguna, dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, prospek, dan reputasi Perseroan.

7. Bisnis Perseroan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Kegagalan sistem atau jaringan, waktu henti, atau gangguan dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

8. Model-model kompleks yang Perseroan gunakan untuk fungsi bisnis penting mungkin memiliki cacat atau tidak efektif, yang dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

9. Perseroan menghadapi risiko kepatuhan akibat berbagai macam undang-undang dan peraturan, dan undang-undang serta peraturan di masa depan mungkin memerlukan persyaratan dan kewajiban kepatuhan tambahan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, persyaratan perizinan, dan izin yang berlaku atau berkembang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Bisnis Perseroan bergantung pada interoperabilitas platform Perseroan di berbagai perangkat, sistem operasi, serta pada ekosistem mitra bisnis Perseroan dan aplikasi pihak ketiga lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.

11. Perseroan bergantung pada pihak ketiga dan sistem mereka yang terkait dengan kegagalan pihak ketiga tersebut dalam memberikan layanan secara memadai.

12. Bisnis dan pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemitraan strategis dengan pemasok, mitra, dan mitra lainnya yang berkualitas. Penurunan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multifinance*, untuk kegiatan penyaluran pinjaman Perseroan. Gangguan terhadap hubungan tersebut, atau kegagalan mitra Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

13. Perseroan mungkin mengalami kerugian signifikan atas aset keuangan dan aset non-keuangan, piutang pinjaman dan efek-efek dalam portofolio perdagangan Perseroan.

14. Kegiatan atau perilaku ilegal, penipuan, korupsi, kolusi, atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, termasuk penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multifinance*, untuk kegiatan penyaluran pinjaman Perseroan. Gangguan terhadap hubungan tersebut, atau kegagalan mitra Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

15. Transaksi yang bersifat penipuan dan fitik menjadi tantangan serius bagi kemampuan manajemen risiko Perseroan, dan kegagalan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut serta mengelola risiko yang terkait dapat berdampak negatif pada reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

16. Pinjaman Perseroan mencakup pinjaman dari berbagai sektor, dengan konsentrasi yang relatif lebih tinggi pada pinjaman kepada sektor ritel dan lembaga UMKM. Jika salah satu dari pinjaman tersebut menjadi bermasalah (*non-performing*), kualitas portofolio pinjaman Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

17. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan perlu mengumpulkan modal tambahan dan kemampuan Perseroan untuk melakukannya dapat terbatas.

18. Perseroan mungkin terkecuali risiko suku bunga akibat ketidakefektifan yang signifikan antara penyesuaian harga aset dan kewajiban, atau kondisi ekonomi secara umum di Indonesia.

19. Basis sistem Perseroan dapat mengalami penyusutan, yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya pendanaan serta penurunan daya saing Perseroan.

20. Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencurian yang dan kegiatan ilegal atau tidak wajar lainnya secara penuh atau tepat waktu, yang dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tanggung jawab tambahan serta merugikan bisnis dan reputasi Perseroan.

21. Perseroan mungkin akan meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan berpotensi berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.

22. Perseroan dapat dikenai peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, serta peraturan pidana lainnya. Ketidaktepatan terhadap peraturan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

23. Jika Perseroan kehilangan beberapa personel kunci atau tidak mampu mempertahankan beberapa personel kunci yang berkualitas, bisnis dan operasi Perseroan dapat terkena dampak material dan merugikan.

24. Keberhasilan pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi seluler Perseroan bergantung pada kinerja dan keandalan infrastruktur internet, seluler, dan infrastruktur lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.

25. Perseroan menghadapi risiko hukum, termasuk risiko gugatan, proses arbitrase, dan prosedur hukum lainnya, yang dapat berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

26. Perseroan mungkin memerlukan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan modal tersebut mungkin tidak tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau bahkan tidak tersedia sama sekali, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan berpotensi berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

27. Jika Perseroan tidak melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan dengan memadai, atau jika pihak ketiga mengklaim bahwa Perseroan menyalahgunakan kekayaan intelektual milik mereka, Perseroan dapat dikenakan biaya tambahan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, serta prospek Perseroan dapat terdampak secara negatif.

28. Perseroan menghadapi risiko bahwa cakupan asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menanggung risiko bisnis Perseroan atau bahwa penyedia asuransi mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka.

29. Bisnis Perseroan dapat dikenai klaim berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Peraturan baru juga dapat memperlakukan kewajiban tambahan yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional, serta prospek Perseroan.

30. Perseroan telah memberikan kompensasi berbasis saham kepada sejumlah karyawan Perseroan dan mungkin akan terus melakukannya di masa mendatang, yang dapat menyebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan mengakibatkan dilusi.

C. Risiko Umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

2. Risiko geopolitik dan regulasi yang memengaruhi perusahaan berbasis di Tiongkok dapat berdampak merugikan terhadap mitra penyalur pinjaman Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memasok produk.

3. Ketidakefektifan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan.

4. Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak merugikan pada pasar keuangan Indonesia serta kemampuan Perseroan untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi.

5. Bank-bank di Indonesia umumnya menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara yang lebih maju.

6. Kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga yang cepat dan berkelanjutan di Indonesia dapat berdampak merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

7. Bank-bank di Indonesia memiliki keterbatasan informasi independen mengenai riwayat kredit dan status calon penjamin.

8. Regulasi mengenai klasifikasi dan pencadangan kredit bermasalah (NPL) dapat mengakibatkan pencadangan yang tidak memadai dan dapat berubah sesuai kebijakan otoritas regulasi di Indonesia.

9. Aktivisme buruh dan legislasi ketenagakerjaan dapat berdampak negatif bagi Perseroan, nasabah Perseroan, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Undang-undang Indonesia yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk dibuat dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan dan penegakan perjanjian tersebut.

11. Perseroan menghadapi risiko hukum dan regulasi di Indonesia.

12. Mungkin tidak memungkinkan bagi para pemegang saham Perseroan untuk melakukan penyampaian panggilan pengadilan atau men

Kendati Dibayangi Inflasi, Ekonomi AS Tetap Positif

WASHINGTON, ID — Prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2026 diperkirakan tetap positif, dengan laju pertumbuhan sedikit meningkat meski inflasi masih tinggi dan beberapa sektor menghadapi tekanan. Sejumlah ekonom serta pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump juga menyampaikan beragam pandangan yang cenderung optimistis terhadap arah perekonomian tahun depan.

Oleh Happy Amanda Amalia

Hasil survei akhir tahun yang dilakukan Asosiasi Nasional untuk Ekonomi Bisnis atau National Association for Business Economics (NABE) terhadap 42 ekonom profesional menunjukkan rerata proyeksi ekonomi AS tumbuh sebesar 2% pada 2026. Angka ini naik dari perkiraan 1,8% pada survei Oktober 2025 dan jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi 1,3% pada Juni 2025.

Peningkatan belanja konsumen serta investasi bisnis turut menjadi pendorong utama, meski dampak negatif dari tarif impor baru pemerintahan Trump diperkirakan menahan ekspansi sedikitnya seperempat poin persentase.

Responden menyebutkan dampak tarif sebagai risiko *downside* terbesar bagi prospek ekonomi AS, baik dari sisi kemungkinan maupun besarnya dampak," tulis laporan NABE, seperti dikutip *Reuters* pada Senin (24/11/2025).

Kebijakan imigrasi yang lebih ketat juga dinilai dapat menghambat pertumbuhan, sementara produktivitas yang lebih tinggi menjadi faktor yang berpotensi mendorong pertumbuhan melampaui ekspektasi.

Sejalan dengan proyeksi positif tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Scott Bessent menegaskan bahwa perekonomian Amerika tidak berada di jalur resesi pada 2026. Dalam wawancara dengan *NBC*, ia menyatakan bahwa berbagai kebijakan perdagangan dan pajak yang sedang diterapkan pemerintahan Trump akan mu-

lai memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

"Saya sangat, sangat optimis tentang tahun 2026. Kami telah menyiapkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tidak inflasi," katanya, seperti dikutip *CNBC* pada Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, implementasi penuh Undang-Undang (UU) *One Big and Beautiful Bill* masih berlangsung dan dampaknya terhadap ekonomi belum sepenuhnya terlihat. UU tersebut membuat pemotongan pajak 2017 menjadi permanen, memberikan potongan pajak bagi lansia, memperluas pengurangan pajak negara bagian dan lokal, serta menambah insentif pajak untuk pendapatan tip, lembur, hingga pinjaman mobil. Pemerintah juga menjanjikan kebijakan baru untuk menekan biaya kesehatan, yang rencananya akan diumumkan pekan ini.

Namun, kebuntuan di Kongres mengenai perpanjangan subsidi tambahan pasar asuransi kesehatan *Affordable Care Act* (ACA) digadang-gadang bakal menaikkan biaya kesehatan bagi jutaan orang dalam waktu dekat.

Inflasi Tetap Tinggi

Meski optimistis, Bessent mengakui bahwa beberapa bagian ekonomi menunjukkan tanda-tanda pelemahan, terutama sektor perumahan dan industri yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Ia juga menyebut sektor jasa sebagai penyumbang tekanan inflasi, meski menilai penurunan harga energi ke depan akan membantu meredakan kenaikan harga.

Pandangan senada disampaikan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett. Ia memperkirakan

data ekonomi kuartal IV-2025 dapat menunjukkan pelemahan akibat penutupan pemerintahan federal selama 43 hari—yang merupakan *government shutdown* atau penutupan terlama dalam sejarah AS.

NABE memproyeksikan inflasi menutup tahun ini pada level 2,9%, sedikit turun menjadi 2,6% pada 2026. Kebijakan tarif impor diperkirakan menyumbang antara seperempat hingga tiga perempat poin dari laju penurunan tersebut.

Di sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan moderat sekitar 64.000 per bulan—lebih cepat dari proyeksi sebelumnya namun jauh di bawah rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran diprediksi naik menjadi 4,5% pada awal 2026 dan bertahan pada level tersebut sepanjang tahun.

Dengan inflasi yang masih persisten dan kenaikan pengangguran yang terbatas, The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan melakukan pemotongan suku bunga 0,25% pada Desember 2025, kemudian hanya menurunkan sekitar 0,5% sepanjang 2026—mendekati tingkat yang dianggap netral terhadap kebijakan moneter.

Meskipun pemerintah optimistis, survei *NBC News* menunjukkan sekitar dua pertiga pemilih merasa pemerintahan Trump tidak berhasil menangan ekonomi dan biaya hidup. Persepsi tersebut sangat dipengaruhi tingkat pendapatan. Survei Biaya Hidup JPMorgan mencatat kelompok berpenghasilan tinggi memberikan skor kepercayaan 6,2 dari 10, sementara responden berpendapatan rendah hanya memberi skor rata-rata 4,4. **(berbagai sumber)**



Investor Daily/AP Photo/Tony Gutierrez

Prospek Ekonomi AS

Para pelancong antre check-in di Bandara Internasional Forth Worth Dallas di Dallas, Texas, Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu. Prospek ekonomi AS tahun depan tetap positif kendati tetap dibayangi tingginya angka inflasi konsumen.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dari PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Suco Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("SID")
- nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan Rekening Dana Nasabah ("RDN");
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem e-IPO. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan terpusat hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

2. **PESANAN YANG BERHAKE**
Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek ("SRE") Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diujikan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENJATAHAN KOLEKTIF

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No. SP-040/SMM/KSEI/0725 tanggal 25 Agustus 2025 di KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan ke pemodal elektronik yang diidentifikasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengesakan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- c) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
- d) Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas deviden, bonus, HMETD dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f) Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g) Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.
- h) Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum Perdana Saham direncanakan akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, mulai tanggal 10 Desember 2025 sampai tanggal 15 Desember 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 10 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 11 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 12 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat – 15 Desember 2025	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Klining dan Lembaga Penjaminan.

7. PENJATAHAN SAHAM YANG DITAWARKAN

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.
- 2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - iii. Afiliari dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti Surat Edaran OJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan dipinut ke dalam Sistem e-IPO sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penjatahan terpusat (pooling allotment)

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, dimana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batas Minimal % Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	≥ 15%	2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	≥ 10% or ≥ 12,5%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	≥ 7,5% or ≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
IV (IPO > Rp1 triliun)	≥ 2,5% or ≥ 5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:
(1) nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum Perdana Saham secara berkawajiban sebesar Rp3.022.595.548.500,- (tiga triliun enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan pada lot saham Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk Penawaran Umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan;
- b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan;
- c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang diijatkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil penjatahan terpusat, maka alokasi saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- i. penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
- ii. penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.

- c. dalam hal terjadi:
 - i. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - ii. dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;

- iii. dalam hal jumlah saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil penjatahan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- d. dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;

- ii. dalam hal jumlah saham yang tersisa dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam hal KSEI untuk perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

- v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) dari level tertinggi pada hari perdagangan;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 dan 11;

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar nasional berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran harian paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);

- iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemodal paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;

- (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet melalui rekening saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem e-IPO.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM YANG DITAWARKAN

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 10 Desember 2025 – 15 Desember 2025.

PARTISIPAN ADMIN PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon : +62 21 526 3445
Faksimili : +62 21 526 3521
Website : www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Mandiri Sekuritas PT CLSA Sekuritas Indonesia

Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 3445
Faks. (021) 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

Sequits Tower, Suite 16-01
Jl. Jend. Sudirman No.71
Jakarta 12190
Tel. (021) 508 7888
Faks. (021) 724 7795
Website: www.clsa.com/indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT Suco Sekuritas

Tuk Sahid Sudirman Center Lt. 12
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2924 9088
Faks. (021) 2924 9168
Website: <https://www.trimegah.com>

Tel. (021) 8067 3000
Faks. (021) 8067 9288
Website: <https://sucorsekuritas.com>